

# PACU PEMULIHAN: MENDORONG DAYA BELI & INVESTASI DALAM DINAMIKA EKONOMI



**KONTEN:** 

Wawancara Eksklusif Bersama Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo, S.H., LL.M.

Paket Ekonomi 2026 termasuk Insentif Perpajakkan yang diterapkan di 2026

PPh Final atas Investasi

CONNECT WITH US:



www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530, Indonesia





## REDAKTUR

### Pemimpin Redaktur

Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., BKP., CLA., Mediator., CertDa., CIISA

### Wakil Pemimpin Redaktur

Henro Susanto, S.Kom., M.H., BKP., CIISA

### Pelaksana Redaktur

Troy Aldi Pratama

### **Editor**

Sesilia Delonita Pricillya

### **Desain Grafis & Ilustrator**

Dini Aulia

### Riset & Kontributor Lapangan

Ario Azhar Jauhari

### **ALAMAT**

### **OFISI PRIMA CONSULTING**

AKR Tower 17<sup>th</sup> Floor Unit A-B Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11530), Indonesia

Phone: +62-21 2253 7918 Website: www.ofisiprima.com

### **AKUN RESMI OFISI**



ofisiprima.com



ofisiprimaconsulting



Ofisi Prima Consulting

### KEADILAN ROYALTI DI ERA INSENTIF



tahan Pemerintah terus memperkuat daya ekonomi melalui berbagai insentif fiskal. Mulai dari perpanjangan tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, diskon PPh 21 untuk pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya, hingga keringanan iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal seperti pengemudi ojol, petani, hingga bertujuan nelayan. Semua ini mendorong konsumsi, menjaga daya beli, dan memperluas inklusi ekonomi.

Namun, di sisi lain, muncul ironi. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner dan hiburan, memanfaatkan kemudahan fiskal—namun lalai dalam memenuhi kewajiban royalti atas musik yang mereka gunakan. Isu royalti hak cipta pun kembali mencuat, bukan hanya soal tarif, tapi menyangkut keadilan distribusi, perlindungan hukum, dan penghargaan terhadap karya.

Dalam wawancara bersama Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo, S.H., LL.M., kita menelusuri bagaimana kebijakan fiskal dan perlindungan hak cipta seharusnya berjalan beriringan. Sebab, ekonomi kreatif yang tumbuh tanpa keadilan pada pencipta hanya akan memperpanjang ketimpangan—bukan kesejahteraan bersama.

Newsletter OFISI edisi September 2025 ini menghadirkan Wawancara Eksklusif Tim Redaksi bersama Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo, S.H., LL.M, mengurai benang kusut hukum royalti, serta menimbang kembali bagaimana insentif perpajakan semestinya tidak mengorbankan keadilan bagi pemilik karya. Sebab di balik setiap lagu, ada hak yang tak boleh diabaikan—sekalipun dalam ruang yang terlihat sepele seperti meja makan sebuah kafe.

Karena hari ini, ketika insentif fiskal digelontorkan besar-besaran, pertanyaannya bukan hanya siapa yang mendapat keringanan, tetapi siapa yang tetap tak terdengar suaranya—dan apakah keadilan ikut tumbuh bersamanya?

# HAK CIPTA, ROYALTI, dan KEPASTIAN HUKUM: Menakar Masa Depan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Dalam wawancara eksklusif bersama Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo, S.H., LL.M., seorang pakar yang telah lama menekuni bidang hukum hak cipta, kami menelusuri dinamika polemik royalti yang kembali mencuat di era digital saat ini. Beliau menekankan bahwa isu ini tidak semata soal kewajiban pembayaran, melainkan menyangkut keadilan, penghargaan terhadap karya, serta tantangan besar dalam membangun kesadaran kolektif di tengah perubahan industri kreatif.

# Menyingkap Polemik Royalti Musik: Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Sistem LMKN

Isu royalti di Indonesia memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara pencipta, pelaku usaha, dan lembaga pengelola, yang hingga kini belum menemukan titik keseimbangan. Dari sisi hukum, regulasi yang ada sering kali multitafsir, sementara penegakannya masih kurang maksimal dan berkelanjutan, sehingga melahirkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan pengguna maupun pencipta. Kondisi ini digenapi dengan anggapan lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola royalti, yang membuat para pencipta merasa haknya tergerus secara ekonomi.





Prof. Henry menjelaskan bahwa royalti merupakan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan ciptaannya secara komersial. Pada masa lalu, pemungutan rovalti menghadapi resistensi luas karena kurangnya pemahaman kewajiban hukum, sementara ketentuan tarif yang tidak seragam menimbulkan ketidakpastian. Kini, di tengah intensitas penggunaan karya musik di era digital, polemik masih menyisakan masalah. Ketidakadilan ini dirasakan para pencipta yang memperoleh penghasilan jauh lebih kecil dibandingkan *performer*, serta kebutuhan pencipta untuk mengelola sumber income lainnya.

Menurut Prof. Henry, perlu ada kejelasan tentang kedudukan tugas dan fungsi LMKN dan hubungan kerjanya dengan LMK. Prof. Henry melanjutkan bahwa LMKN dapat menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya LMK, termasuk pedoman tarif penetapan royalti. Sementara itu, LMK berfungsi menjalankan kegiatan collecting karena lembaga itu yang memegang kuasa by law dan berhak melakukan collecting menggunakan system management collective yang secara internasional ada standarnya.

# HAK CIPTA, ROYALTI, dan KEPASTIAN HUKUM: Menakar Masa Depan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

# Perlindungan Hak Cipta dan Kepatuhan Fiskal: Sinergi untuk Pertumbuhan Industri Kreatif

Lebih lanjut Prof. Henry berpendapat terkait peran LMKN sebagai lembaga pengelola royalti yang masih dipandang belum akuntabel di mata sejumlah pencipta, sehingga memunculkan alternatif direct licensing yang justru memperuncing perdebatan, karena berpotensi melemahkan mekanisme kolektif yang semestinya menjadi pilar utama perlindungan hak cipta. Dari segi yuridis, puncak polemik muncul karena ada putusan pengadilan yang tidak tepat yang memperluas kebingungan publik, menandakan lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang sudah ada pada PP 56 Tahun 2021.



Pemerintah Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai fondasi hukum yang menegaskan mekanisme pengelolaan royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik di Indonesia. PP ini bukan sekadar aturan administratif: merupakan instrumen strategis untuk memastikan kepastian hukum pencipta, pelaku usaha, dan lembaga pengelola dalam pelaksanaan perlindungan Hak Cipta.

Peraturan ini mengatur pengelolaan royalti melalui LMKN, mewajibkan lisensi untuk penggunaan sah komersial karya, dan menuntut transparansi distribusi royalti. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi industri kreatif serta mendorong adaptasi digital agar pencipta mendapat pengakuan hak dan kompensasi ekonomi yang adil.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

# Meningkatkan Literasi Hukum dan Fiskal: Peran Konsultan dalam Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta

Untuk menjawab persoalan terkait polemik ini, sinergi antar lembaga menjadi penting, tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum, para *user*, dan penguatan iklim dari ekosistem industri kreatif yang lebih baik.

Literasi publik memang dibutuhkan, tetapi yang lebih mendesak adalah tindakan hukum yang tegas agar tercipta efek jera untuk melakukan pelanggaran hukum.

# HAK CIPTA, ROYALTI, dan KEPASTIAN HUKUM: Menakar Masa Depan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

# Reformasi dan Proyeksi Tata Kelola Royalti: Membangun Kepastian Hukum untuk Industri Kreatif Masa Depan



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Menurut Prof. Henry, perkembangan hukum HAKI tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berjalan seiring dengan hukum lain yang mengatur kehidupan berbangsa. *Political will* pemerintah menjadi kunci, sebagaimana tercermin dalam catatan sejarah ditetapkannya Keppres No. 34 Tahun 1986 yang ditandatangani Presiden Soeharto sebagai tonggak awal upaya penguatan tatanan perlindungan hak cipta di Indonesia.

Beliau juga berpendapat bahwa salah satu pilar jalur pembangunan kesadaran hukum itu diharapkan melalui pendidikan/perguruan tinggi. Porsinya melalui dosen dan mahasiswa sebab, dosen dan mahasiswa mempunyai kemampuan pembaharuan, perbaikan, dan idealitas. Ini berarti, jika sosialisasi dilakukan melalui mahasiswa, mereka akan mendalami dan mengungkapkannya melalui thesis, disertasi, dan karya tulis lain terkait HAKI.

### PENINGKATAN DAYA BELI NASIONAL

# Kebijakan Fiskal Inklusif yang Mendorong Konsumsi Rumah Tangga dan Kelas Menengah

UMKM di sektor restoran dan kafe kerap menggunakan musik sebagai sarana hiburan bagi konsumen, namun tidak sedikit yang abai terhadap kewajiban pembayaran royalti. Kondisi ini menimbulkan di satu sisi mereka paradoks: mendapat keringanan fiskal melalui tarif PPh Final 0,5% sebagai dukungan pemerintah, namun di sisi lain mengabaikan hak ekonomi pencipta yang wajib dipenuhinya sebagai bagian dari dukungan terhadap iklim ekosistem industri kreatif nasional.


Persoalan ini menegaskan bahwa keberpihakan fiskal kepada UMKM seharusnya berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap kewajiban royalti, karena keduanya menyangkut keadilan prinsip distribusi. Dengan pemenuhan kewajiban yang seimbang, UMKM tidak hanya diperkuat sebagai tulang punggung konsumsi domestik, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan industri kreatif serta perluasan basis penerimaan negara dari sektor pajak.



sumber foto: alvianwidyatama.com



### PENINGKATAN DAYA BELI NASIONAL



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Pemerintah terus menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Fokus kebijakan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga pemerataan agar manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerintah dalam ranah fiskal semakin diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik sekaligus menjaga keberlanjutan beli Melalui daya masyarakat. siaran pers HM.02.04/311/SET.M.EKON.3/09/2025 pada tanggal 15 September 2025 pemerintah menyampaikan kebijakkan "Paket Ekonomi" yang akan dilanjutkan pada tahun 2026.

## Kebijakan yang ditempuh meliputi:

# Perpanjangan pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% bagi pelaku UMKM hingga tahun 2029

Kebijakan ini akan dapat dilihat pada PP 55 Tahun 2022, namun sedang dalam proses revisi secepatnya. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kelancaran usaha kecil sekaligus memperkuat kontribusi UMKM terhadap konsumsi rumah tangga. Sekaligus menegaskan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan dalam bagian penting konsumsi penguatan rumah tangga.

# Perpanjangan PPh 21 DTP\* untuk pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya

Berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025. insentif diberikan kepada pekerja yang menerima penghasilan dibawah Rp10.000.000,-. Bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja.

# Program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan **Kematian (JKM)**

Program ini diberikan bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi iuga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.

\*Ditanggung Pemerintah

Seperti halnya setiap kebijakan baru yang berdampak luas, pada masyarakat implementasinya menuntut dukungan kolektif dari berbagai pihak—mulai dari regulator, penyelenggara platform digital, hingga konsultan pajak seperti OFISI yang berperan mendampingi pelaku usaha secara langsung.



## INVESTASI STRATEGIS



## Menggali Peluang Investasi Publik dan Swasta Untuk Menguatkan Pondasi Ekonomi Nasional

Di tengah ketidakpastian global, langkah pemerintah menyalurkan dana negara ke perbankan nasional menjadi strategi penting. Kebijakan ini bukan sekadar teknis likuiditas, dorongan untuk memperkuat melainkan sektor riil dan menjaga daya beli masyarakat sebagai motor pertumbuhan ekonomi.


Pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan menyalurkan dana negara sebesar Rp200 triliun ke lima bank nasional anggota Himbara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

dana Penempatan tersebut deposito bersifat on call konvensional/syariah dengan tenor enam bulan dan tidak diperkenankan untuk digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN), melainkan dimaksudkan agar dana tersebut dapat segera disalurkan ke sektor riil.

Suntikan likuiditas diharapkan menurunkan suku bunga kredit, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lonjakan konsumsi rumah tangga mendorong peredaran uang, penjualan eceran, serta produksi dalam negeri.

Dari perspektif fiskal, peningkatan konsumsi ini berdampak langsung pada penerimaan melalui atas baik PPN masyarakat maupun PPh dari usaha dan keseluruhan individu. sehingga secara memperkuat pondasi ekonomi nasional. mendukung pertumbuhan, dan menjaga stabilitas fiskal.







sumber foto: tim redaksi Ofisi

### Apa Saja Jenis-Jenis Investasi Berdasarkan Instrumen Keuangan?

Deposito & Tabungan Berjangka

Obligasi (SUN/Korporasi)

Reksadana

Logam Mulia

### PENINGKATAN DAYA BELI NASIONAL:

# PAJAK APA SAJA YANG DIKENAKAN ATAS INVESTASI?



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Jenis pajak yang dapat dikenakan atas investasi pun cukup bervariasi. Dividen dari saham domestik pada prinsipnya dikenai PPh Final 10%. kecuali diinvestasikan kembali sesuai ketentuan. Bunga obligasi, termasuk kupon SUN, dikenai PPh Final 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri (atau sesuai tax treaty). Sementara itu, bunga deposito dan tabungan tetap dikenai PPh Final 20%. Skema ini menunjukkan bagaimana setiap instrumen investasi memiliki karakteristik pajak tersendiri yang pada akhirnya memperluas basis penerimaan negara.

Suntikan dana negara sebesar Rp200 triliun ke perbankan nasional berpotensi tidak hanya menurunkan biaya kredit, tetapi juga mendorong aliran dana masyarakat instrumen investasi. ke Likuiditas longgar akan yang menstimulasi minat pada produk keuangan seperti saham, reksa dana, obligasi, maupun Surat Utang Negara (SUN), seiring dengan meningkatnya daya beli dan akses pembiayaan. Dari sudut pandang fiskal, tren ini penting karena kenaikan aktivitas investasi akan langsung tercermin pada penerimaan pajak yang lebih luas dan beragam.

Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dapat dibebaskan dari PPh jika diinvestasikan kembali ke instrumen tertentu seperti saham, obligasi, atau sektor riil, paling lambat akhir Maret setelah tahun pajak berakhir, dan harus dipertahankan selama minimal tiga tahun, sesuai ketentuan PMK 18/2021. Agar pembebasan berlaku, Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi investasi setiap tahun melalui *Coretax* seperti yang terdapat pada PMK 81 Tahun 2024. Jika dana ditarik sebelum waktunya atau tidak dilaporkan, maka dividen tersebut tetap dikenai PPh.



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: tim redaksi Ofisi



# SINERGI INSENTIF PAJAK & LITERASI FISKAL

# Bagaimana Pemahaman Pajak Yang Baik Mendukung Pemulihan Usaha Dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemulihan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal berupa insentif pajak, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskalnya. Insentif akan optimal apabila disertai literasi yang baik, sehingga pelaku usaha benar-benar memahami manfaat, tata cara, dan tanggung jawab yang menyertainya.

Pemulihan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal berupa insentif pajak, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskalnya. Insentif akan optimal apabila disertai literasi yang baik, sehingga pelaku usaha benar-benar memahami manfaat, tata cara, dan tanggung jawab yang menyertainya.


Kondisi usaha di Indonesia, khususnya sektor UMKM, masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. menunjukkan jumlah UMKM yang melaporkan dan membayarkan pajaknya hingga 2024-2025 terus mengalami dinamika. Perubahan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin dari sejauh mana kepatuhan dan literasi fiskal telah berakar di kalangan pelaku usaha kecil. Hingga September 2025, sudah terdapat 542.000 UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. (Siaran Pers RI, 2025) dan memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh selaku Menteri Koordinator Airlangga **Bidang** Perekonomian Indonesia.



# SINERGI INSENTIF PAJAK & LITERASI FISKAL

Kenaikan jumlah pelaporan pajak mengindikasikan kesadaran yang tumbuh bahwa pajak bukan sekadar beban, melainkan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Sebaliknya, penurunan pelaporan menjadi alarm bahwa masih banyak celah dalam pemahaman dan praktik kepatuhan yang perlu segera dijembatani. Di titik inilah literasi pajak berperan, pemahaman yang baik akan membentuk sikap proaktif dalam mendukung pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan usaha.

Pemerintah berupaya mengimbangi kebutuhan pelaku usaha dengan menyediakan instrumen insentif, termasuk kepastian perpanjangan fasilitas PPh Final 0,5% bagi UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 2029. Kebijakan ini bukan hanya sekadar keringanan fiskal, tetapi strategi untuk mendorong partisipasi aktif UMKM dalam sistem perpajakan. Dengan kombinasi insentif dan literasi yang memadai, tercipta ruang tumbuh yang lebih sehat bagi UMKM, sehingga pemulihan usaha berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.



# MENJEMPUT EKONOMI YANG BERPIHAK: Antara Kepatuhan, Keadilan, Dan Partisipasi



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Edisi ini bukan sekadar menyinggung perkembangan kebijakan fiskal dan hukum hak cipta, tetapi menggambarkan simpul-simpul baru dalam relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Dari dinamika royalti yang menggugah kesadaran atas penghargaan terhadap karya, hingga insentif pajak yang memperkuat daya beli rumah tangga dan investasi nasional—kita belajar bahwa ekonomi bukan sekadar soal angka, tetapi juga rasa keadilan dan tanggung jawab kolektif.

Ketika UMKM menerima keringanan fiskal, namun melupakan kewajiban royalti, atau ketika regulasi hadir tanpa penegakan hukum yang tegas, kita dihadapkan pada paradoks kebijakan yang hanya setengah jalan. Maka, kepatuhan tidak bisa berdiri sendiri—ia harus berjalan dengan literasi, transparansi, seiring keberpihakan pada nilai.

Karena ekonomi yang berpihak tidak dibangun oleh insentif semata, tetapi oleh partisipasi yang sadar, tata kelola yang adil, dan keberanian untuk menata ulang sistem demi masa depan yang lebih inklusif.

# Tahukah Kamu?

Jumlah UMKM: Per Desember 2024, Indonesia memiliki sekitar 59, 5 juta UMKM, terdiri dari 30.178.617 UMKM pertanian & 29.341.033 UMKM non pertanian

Kontribusi terhadap PDB: UMKM berkontribusi sebesar 61% atau setara Rp9.500 triliun terhadapPDB Indonesia per 2024

Penyerapan Tenaga Kerja: UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia

Ekspor: UMKM berkontribusi sebesar 15,7% terhadap ekspor nasional Indonesia dari total eskpor









# **CONNECT WITH US:**



+62-21 2253 7918



www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530, Indonesia

